

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TAHUN 2024

PPID
KECAMATAN JAGAKARSA



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Keputusan Camat Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Laporan ini merupakan bentuk komitmen jajaran Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap keterbukaan informasi publik, sekaligus sebagai upaya Kecamatan Jagakarsa sebagai Badan Publik untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Kecamatan Jagakarsa kepada masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kegiatan di Kecamatan Jagakarsa.

Kepada pihak-pihak yang berkompeten pada Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan ini, kiranya dapat memberikan masukan maupun saran guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini mulai dari perencanaan pelayanan, realisasi penyelenggaraan pelayanan serta dokumentasi pelayanan informasi maupun data pendukung lainnya, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2025
Plt. Sekretaris Kecamatan Jagakarsa
Selaku PPID Kecamatan Jagakarsa



Teguh Arifiyanto
NIP. 197502071994121001

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024	1
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
Kebijakan	1
Sarana dan Prasarana.....	2
Gambaran Umum Pelaksanaan Permohonan Informasi Publik.....	4
Bidang Pengelolaan Informasi	4
Bidang Dokumentasi dan Arsip	4
Bidang Pelayanan Informasi	5
Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	6
Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi.....	6
Rincian Pelayanan Informasi PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan.....	9
Data Pengunjung.....	9
Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kecamatan Jagakarsa Tahun 2024	9
Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2024.....	9
Daftar Informasi Publik	9
Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa	10
Kendala Internal.....	10
Kendala Eksternal.....	10

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID.....	3
Gambar 2 Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	6
Gambar 3 Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi.....	7
Gambar 4 Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.....	8

Laporan Layanan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap manusia sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mengakses informasi yang dikuasai oleh Badan Publik, maka sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik dan di tingkat Kecamatan Jagakarsa telah menetapkan Keputusan Camat Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Produk Hukum ini merupakan upaya Badan Publik Provinsi DKI Jakarta dan khususnya Kecamatan Jagakarsa dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi keterbukaan informasi bagi publik. Dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi bagi publik maka setiap Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). PPID bertugas untuk mengelola seluruh informasi Badan Publik, menerima permohonan informasi,

sehingga PPID harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan strategi dalam mengelola informasi publiknya.

Sarana dan Prasarana

PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki beberapa fasilitas yang disediakan, yaitu :

a. Sekretariat PPID

Sekretariat PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan terletak di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jl. Sirsak No.2 Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, dengan nomor telepon/fax (021) 7867686 dan (021) 7271753. Sarana prasarana pendukung lainnya antara lain meja, kursi, internet, dan buku tamu.

b. Media Online/Website

- <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/> (informasi umum tentang Kecamatan Jagakarsa)
- <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/ppid-kecamatan> (informasi mengenai PPID Kecamatan Jagakarsa)

c. Kanal Pengaduan Resmi

14 kanal pengaduan resmi yang telah terinterasi dengan Cepat Respon Masyarakat:

1	JAKI	5	Media Sosial Gubernur	9	Kantor Kelurahan	13	Kantor Inspektorat
2	Twitter @DKIJakarta	6	SMS 08111272206	10	Kantor Kecamatan	14	LAPOR 1708
3	Facebook Pemprov DKI Jakarta	7	Website : jakarta.go.id	11	Kantor Walikota	-	
4	Email dki@jakarta.go.id	8	QLUE	12	Pendopo Balai Kota	-	

d. Media Sosial Kecamatan Jagakarsa :


- Website : <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/>
- Instagram : @kecamatanjagakarsa
- Facebook : KecamatanJagakarsa
- Email : kecamatan_jagakarsa@jakarta.go.id

e. Waktu Pelayanan dan Tempat Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 waktu pelayanan informasi bagi pemohon yang datang langsung pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dengan jam istirahat hari Senin sampai dengan Kamis pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB serta hari Jumat pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Sedangkan media online, media sosial, aplikasi yang dapat diakses 24 jam.

f. Sumber daya Pengelola PPID (Struktur Organisasi PPID)

Mengacu pada Keputusan Camat Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku Pengelola PPID adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi PPID

g. Anggaran dan Penggunaannya

DPA Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2024 tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID, tetapi anggarannya merupakan

anggaran yang terdapat di Subbag Umum dan Kepegawaian seperti pembayaran Telepon, Listrik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja, pengadaan ATK, serta sewa mesin fotokopi. Secara tugas dan fungsi PPID berada di bawah Subbag Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- h. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024
- Piket Desk Layanan Permohonan Informasi oleh Anggota PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Rapat Koordinasi PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Menginformasikan informasi publik melalui media sosial, website, ppid.jakarta.go.id
 - Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Gambaran Umum Pelaksanaan Permohonan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi

Bidang Pengelolaan Informasi dijabat oleh Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku anggota/petugas data dan informasi. Bidang pengelolaan informasi ini bertugas mengumpulkan dan mengelola data serta informasi baik elektronik maupun non elektronik yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan. Setelah data dan informasi diperoleh selanjutnya Bidang Pengelolaan Informasi menugaskan Petugas Data dan Informasi untuk mengunggah dan menyimpannya di media milik Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan serta penyimpanan arsip.

Bidang Dokumentasi dan Arsip

Bidang Dokumentasi dan Arsip dijabat oleh Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kecamatan Jagakarsa. Bidang Dokumentasi dan Arsip ini bertugas membuat, mengumpulkan, dan menyimpan dokumentasi dan arsip yang bersumber dari kegiatan


yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jagakarsa. Dokumentasi dan Arsip yang tersimpan dapat berupa digital maupun non digital.

Bidang Pelayanan Informasi

Bidang Pelayanan Informasi dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Jagakarsa. Bidang pelayanan informasi ini bertugas memberikan pelayanan kepada pemohon informasi public sesuai dengan standar pelayanan public yang telah ditetapkan. Bidang pelayanan informasi ini mengoordinasikan dalam memberikan/menjawab permohonan informasi dan pengaduan masyarakat baik yang datang secara langsung maupun melalui kanal pengaduan.

- Informasi yang diperoleh dari setiap Bidang diunggah sebagai Informasi Publik di media milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kecamatan Jagakarsa. Setiap tahun dibuat Daftar Informasi Publik yang telah diunggah oleh PPID Kecamatan Jagakarsa.
- SOP, Alur Permohonan Informasi Publik, waktu penyelesaian permohonan informasi public serta jam kerja PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan mengacu pada Pergub 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.
- Daftar Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa diunggah dalam website <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/ppid-kecamatan>

Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik



Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke PPID I Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat seb **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi** dan **Akta Notaris/ Organisasi (Lembaga/Organisasi)**
- 2 Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat/ dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
- 3 Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID Provinsi akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban inform

PPID Provinsi DKI Jakarta memberikan pemberitahuan tertulis ya kan jawaban atas permohonan informasi publik **paling lambat 1 hari kerja sejak permohonan diterima**
- 4 Jika berkas tidak lengkap maka PPID Provinsi DKI Jakarta meminta data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan keler (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)




Gambar 2 Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Alur Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi



Mekanisme Pengajuan Keberatan Infor

- 1 Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Jakarta dengan mengisi langsung atau dapat diakses pada w. Provinsi DKI Jakarta : <http://ppid.jakarta.go.id>
- 2 Petugas Data & Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta mencatat dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
- 3 PPID Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pengajuan keberat kepada atasan PPID Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 3 Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (Dilakukan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta)



Gambar 4 Alur Mekanisme Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Rincian Pelayanan Informasi PPID Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

Data Pengunjung

Jumlah pengunjung website Kecamatan Jagakarsa pada tahun 2024 adalah sejumlah 5,720 pengunjung

(<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/>)

Data Rekapitulasi Permintaan Informasi PPID Kecamatan Jagakarsa Tahun 2024

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KECAMATAN JAGAKARSA TAHUN 2024															
NO.	BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN			
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Datang Langsung (KIP)	Cetak (Surat/Email/Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	D
1	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data Rekapitulasi Keberatan Informasi Publik Tahun 2024

No	Nama Pemohon	Pekerjaan	Alamat	Waktu Pengajuan Informasi	Informasi yang diminta	Permintaan Informasi	Tindak Lanjut
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik Kecamatan Jagakarsa dapat diakses pada website :

<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/jagakarsa/ppid-kecamatan>

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Pelayanan Permohonan Informasi Publik PPID Kecamatan Jagakarsa

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, maka setiap pemohon yang datang ke PPID Kecamatan Jagakarsa akan dilayani dengan baik, namun kendala internak dan eksternal tetap ditemui dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi public, antara lain:

Kendala Internal

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi komisi informasi (masih tumpang tindih dengan tupoksi ASN)
- Ruang pelayanan informasi public belum memenuhi standarisasi pelayanan.
- Kemampuan memahami dan mengatasi persoalan yang ditemui dalam pelayanan, termasuk juga kemampuan bekerja khususnya bidang IT yang tidak merata di antara petugas yang ditugaskan piket.
- Petugas piket yang ditugaskan belum memahami isi peraturan mengenai Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- Data yang diminta tidak selalu siap tersedia, dan waktu berkoordinasi dengan Bagian yang menguasai informasi lama sedangkan jawaban harus segera diberikan kepada pemohon.

Kendala Eksternal

- Para pemohon belum membawa identitas driri Ketika mengajukan permohonan informasi public.
- Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat menunjukkan kelengkapan identitas Ketua/Kepala Organisasinya serta Pendirian Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tetapi mereka memaksa untuk tetap memperoleh informasi publik.